



PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Jl. Biak No. 5D Rt. 012 Rw. 006 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telp. (021) 8462229-(021) 8462231, www.unkris.ac.id Email.pengurus.unkris2025@gmail.com

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA NOMOR: 090/SK/P/YU/XI/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR II UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA PERIODE TAHUN 2022-2026

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melengkapi Jabatan Struktural di Universitas Krisnadwipayana maka dipandang perlu untuk menetapkan Wakil Rektor I Universitas Krisnadwipayana;
 - Bahwa Sdr. Dr. H. Suwanda, S.T., M.T. telah diusulkan oleh Rektor terpilih periode tahun 2022-2026 sebagai Wakil Rektor II dipandang cakap dan memenuhi persyaratan dan mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Wakil Rektor II Universitas Krisnadwipayana;
 - Bahwa Sdr. H. Suwanda, S.T., M.T. telah disetujui Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana Surat Nomor: 017/PEM/YU/XI/2022 tanggal 1 Nopember 2022 dengan perihal Usulan Wakil Rektor Universitas Krisnadwipayana;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas maka perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2004;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Anggaran Dasar Yayasan Universitas Krisnadwipayana Tahun 2020 dan Daftar Yayasan Nomor: AHU-0014094.AH.01.12. Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas krisnadwipayana tahun 2020;
 - Statuta Universitas Krisnadwipayana 2021.
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana Nomor: 63/SK/P/YU/XI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Krisnadwipayana Periode 2020-2022;
 - Surat Keputusan Pengurus Nomor: 086/SK/P/YU/X/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Krisnadwipayana Periode 2022-2026.
 - Surat Rektor Nomor: 1373/F.05.01/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Usulan Wakil Rektor Periode 2022-2026;
 - Surat Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana Nomor: 017/PEM/YU/XI/2022 tanggal 1 Nopember 2022 Perihal Usulan Wakil Rektor Universitas Krisnadwipayana.

[Handwritten signature]



MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **Dr. H. Suwanda, S.T., M.T.** sebagai Wakil Rektor II Universitas Krisnadwipayana Periode Tahun 2020-2022 disertai ucapan terima kasih selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat kembali Sdr. **Dr. H. Suwanda, S.T., M.T.** sebagai Wakil Rektor II Universitas Krisnadwipayana Periode tahun 2022-2026 terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan 10 November 2026;
- KETIGA** : Wakil Rektor II Universitas Krisnadwipayana sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, diberikan tunjangan Jabatan Struktural sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Krisnadwipayana;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilantik 10 Nopember 2022;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Nopember 2022

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA



Amir Karvatin, S.H.
Ketua



Dyah Riestyantie, M.T.
Sekretaris

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum dan HAM. RI;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
3. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. III DKI Jakarta;
4. Ketua Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana;
5. Ketua Pengawas Yayasan Universitas Krisnadwipayana;
6. Rektor Universitas Krisnadwipayana;
7. Dekan ke 4 (empat) Fakultas Universitas Krsinadwipayana;
Arsip.